

**PELAKSANAAN PERIZINAN TOKO MODERN BERDASARKAN  
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 14 TAHUN 2016  
TENTANG PEYELENGARAAN PERIZINAN PADA PEMERINTAH  
KOTA YOGYAKARTA**

**SKRIPSI**



**Skripsi ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta**

**Disusun Oleh :**

**Nama : Akbar Halim**  
**NIM : 20130610058**  
**Jurusan : Ilmu Hukum**  
**Bagian : Hukum Administrasi Negara**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**

**2017**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**PELAKSANAAN PERIZINAN TOKO MODERN BERDASARKAN  
PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA NOMOR 14 TAHUN  
2016 TENTANG PENYELENGARAAN PERIZINAN**

**Disusun Oleh:**

**Nama : Akbar halim**

**Nim : 20130610058**

**Telah Disetujui Oleh Dosen Pembimbing Pada Tanggal  
4 Januari 2018**

**Dosen Pembimbing**

**Bagus Sarnawa, S.H., M.Hum.**

**NIK. 196808211993031003**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**SKRIPSI**

**PELAKSANAAN PERIZINAN TOKO MODERN BERDASARKAN  
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 14 TAHUN  
2016 TENTANG PEYELENGARAAN PERIZINAAN**

**Akbar Halim**

**20130610058**

**Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Tim Penelaah pada tanggal 27  
Januari 2018**

**Substansi Tim Penelaah**

**Ketua**

**Nasrullah, S.H., S.Ag., MCL**

**NIK. 19700617200004153045**

**Anggota**

**Anggota**

**Beni Hidayat, S.H., M.Hum.**  
**NIK. 19731231199804153030**

**Bagus Sarnawa, S.H., M.Hum.**  
**NIK. 196808211993031003**

**Mengesahkan**

**Dekan Fakultas Hukum**

**Universitas Muhammadiyah Yogyakarta**

**Dr. Trisno Raharjo ,S.H.,M.Hum.**

**NIK. 19710409199702 153 028**

## HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Akbar Halim

NIM : 20130610058

Dengan ini saya menyatakan sebenar-benarnya, bahwa karya tulis ini dengan judul **“Pelaksanaan Perizinan Toko Modern Berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Peyelenggaraan Perizinan”** adalah hasil karya sendiri, kecuali jika telah disebutkan sumbernya dalam daftar pustaka dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bahkan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi, Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun..

Yogyakarta, 27 Januari 2018

Yang Menyatakan

Akbar Halim

## **HALAMAN MOTTO**

“Barang siapa merintis jalan mencari ilmu, Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga”.

-Nabi Muhammad SAW.

“Hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan (mengerjakan) shalat, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bersabar.”

(Al-Baqarah : 153)

“Mencari ilmu itu adalah wajib bagi setiap muslim laki-laki maupun muslim perempuan”

-HR. Ibnu Adil Barr.

“Barang siapa yang keluar untuk mencari ilmu maka ia berada di jalan Allah hingga ia pulang”

-HR. Turmudzi.

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Dengan mengucap rasa syukur yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT. Puji syukur yang tak terhingga pada Tuhan penguasa alam yang meridhoi dan mengabulkan segala doa. Terimakasih atas segala kemudahan dan kelancaran yang telah diberikan sehingga karya sederhana ini dapat terselesaikan.

Penulis persembahkan skripsi ini untuk :

### **Papa dan Mama Saya**

#### **Asmara Untung (Alm) dan Galuh surafaty.**

Terimakasih telah memberikan dukungan selama ini moril maupun materi serta doa yang tiada henti untuk kesuksesan saya. Terima kasih atas segala cinta, kasih sayang, perhatian, perjuangan, pengorbanan, kepercayaan, dukungan, nasihat serta bantuan yang selalu diberikan selama ini.

### **Saudara-saudara Saya**

#### **Victoria Mandala S.pt, Benny Sutendey S.E, Robet Mugabey S.Pd, Muhammad Al – Fattah S.E**

Terima kasih atas segala doa, motivasi, dukungan materi, dan kepercayaan selama ini. Semoga kita dapat selalu menjadi anak yang berbakti pada kedua orang tua dan dapat terus berusaha membanggakan kedua orang tua.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, Puji syukur saya panjatkan keehadirat Allah SWT, yang telah memberikan saya nikmat Iman, Islam, dan serta kekuatan yang telah diberikan kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beriring salam untuk tuntunan dan suri tauladan Rasulullah SAW beserta keluarga dan sahabat beliau yang senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai Islam yang sampai saat ini dapat dinikmati oleh seluruh Umat.

Skripsi ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana Hukum dari Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Judul skripsi ini adalah "Pelaksanaan Perizinan Toko Modern Berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Pada Pemerintah Kota Yogyakarta".

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak dapat terlaksana dengan baik jika tanpa bantuan dan kerjasama dari semua pihak, sehingga Penulis ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya dengan penuh kerendahan hati Penulis ucapkan. Kepada semua pihak yang sudah membantu dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi ini terutama kepada :

1. Kedua Orang Tua Penulis, Asmara Untung (Alm) dan Galuh Surafaty kakak-kakak penulis, Victoria Mandala, Benny Sutendy, Robert Mugabey, Muhamad Al-Fattah, yang tidak pernah bosan-bosannya memberikan kasih sayang, dukungan-dukungan, bimbingan, nasehat-nasehat, kebutuhan materil dan yang paling utama adalah Do'a yang selalu diperuntukan untuk Penulis. Sehingga Penulis dapat menyelesaikan pembelajaran ini. Penulis slalu berharap sangat, beliau slalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan rahmat oleh Allah SWT. (Aamin)
2. Bpk. Dr. Ir. Gunawan Budiyanto, M.P Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
3. Bpk. Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
4. Ibk. Ardiana Yuni Lestari, S.H., M.Hum. selaku Dosen Wali Fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang telah banyak meluangkan waktu untuk membimbing Penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.
5. Bpk. Bagus Sarnawa, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang telah banyak

meluangkan waktu untuk membimbing Penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.

6. Kantor Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta
7. Patner saya Azhzhairiah Choirunisaa Hardi S.psi. Terima kasih telah mendampingi selama penulisan skripsi ini.
8. Saudara dan Sahabat-sahabat Liddyah Damayanti S.E, Tria Angarainy S.psi. Irfan Zulfi, Miftakhul Huda, Muhamad Radi, Afriozal, Muhamad Iqbal, Tito Kurniawan dan Temen-temen Kos 172.
9. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Khususnya angkatan 2013 atas segala bantuan, dukungan, kebersamaan dan kekeluargaan selama masa kuliah di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
10. Semua pihak yang telah membantu Penulis dalam penyusunan Skripsi ini.
11. Penulis sadar bahwa Skripsi ini masih jauh dari harapan dan juga masih banyak kekurangan, maka dari itu Penulis minta saran, kritik dan masukan yang bersifat mambangun bagi para pembaca. Sehingga untuk selanjutnya dalam melakukan penyusunan di hal yang lain atau dalam waktu dan nama yang berbeda bisa lebih lengkap.
12. Semoga Skripsi ini dapat bermanfaat dan memberikan pengetahuan dalam pengetahuan Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan dapat bermanfaat juga bagi pembangunan Hukum Nasional.

Penulis

Akbar Halim

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
---------------------	---

<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian .....	8
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PELAKSANAAN PERIZINAN PADA PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA</b>	
A. Perizinan	
1. Tinjauan umum tentang Perizinan.....	9
2. Pengertian izin.....	11
3. Tujuan izin.....	13
4. Bentuk dari perizinan .....	17
5. Jenis Perizinan.....	18
B. Izin usaha toko modern (IUTM)	
1. Pengertian IUTM .....	21
2. Persyaratan memperoleh IUTM .....	21
3. Waktu pelayanan penerbitan .....	23
C. Tanda daftar perusahaan (TDP)	
1. Pengertian TDP .....	23
2. Persyaratan meperoleh TDP.....	27
D. Izin mendirikan bangunan (IMB)	
1. Pengertian IMB.....	28

2. Pelayanan dan Persyaratan.....	29
E. Surat izin usaha perdagangan (SIUP)	
1. Pengeriaan SIUP.....	32
2. Persyaratan izin SIUP.....	34
F. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan perizinan	
1. Faktor Hukum.....	36
2. Faktor Aparatur Pemerintah.....	37
3. Faktor Sarana.....	38
4. Faktor Masyarakat.....	38
5. Faktor Budaya.....	39

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian .....	41
B. Jenis Data .....	42
C. Teknik Pengumpulan Data.....	44
D. Lokasi Penelitian.....	45
E. Narasumber .....	45
F. Analisis Data .....	46

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

A. Pelaksanaan Perizinan toko modern di Kota Yogyakarta.....	47
B. Hambatan pelaksanaan perizinan toko modern di kota Yogyakarta.....	63

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	66
B. Saran .....	68

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>70</b>
-----------------------------	-----------

<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>72</b>
-----------------------------	-----------

### **ABSTRAK**

Perizinan adalah Pemberiaan legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha atau kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. Izin merupakan salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi, untuk mengendalikan tingkah laku para warga masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif dimana sumber data meliputi data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang berasal dari data fakta di lapangan yang diperoleh dengan cara melakukan wawancara terhadap narasumber atau informan, kemudian data sekunder adalah data yang diperoleh dari aturan perundang-undangan dan studi kepustakaan meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Dalam pelaksanaan perizinan toko modern di pemerintah kota Yogyakarta Pelaksanaan perizinan toko modern berdasarkan peraturan walikota Yogyakarta nomor 14 tahun 2016 tentang peyelenggaraan perizinan, telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada dimana pelaksanaan perizinan toko modern telah dibatasi berdasarkan kuota yang ada kuota yang ada berjumlah 52 gerai toko modern dan sampai saat ini telah terpenuhi semua. Dimana pada saat ini tidak ada lagi yang mengajukan perizinan toko modern di kota Yogyakarta, kemudian Tugas Dinas penanaman modal dan perizinan dalam pelaksanaan perizinan yaitu memberikan izin sesuai dengan peraturan yang berlaku, setelah itu hasil izin ada pengawasan diawasi oleh bidang regulasi jadi izin tersebut ada pengawasan. Perbedaan dengan satpol PP pengawasan terhadap usaha yang tidak berizin, sedangkan usaha yang berizin diawasi langsung oleh dinas penanaman modal dan perizinan kota Yogyakarta

Faktor penghambat dalam Pelaksanaan perizinan Secara umum Hambatan Toko modern, sekarang ini tidak ada lagi yang mengajukan perizinan karena kuota telah terpenuhi semua. Jadi yang ada pembaruan, yang keamaren minimarket atau waralaba yang tidak sesuai dengan peraturan walikota tidak bisa diperpanjang dan dia harus pindah dahulu sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku misalnya jaraknya, bahwa dinas penanaman modal dan perizinan kesulitan memantau toko modern dalam menemukan apakah toko yang tidak mendapatkan izin sudah ditutup apa belum selama belum tutup pengawasan tetap di dinas penanaman modal dan perizinan dan apabila masa berlaku perizinan sudah habis maka penertiban atau pengawasan dilakukan oleh Satpol PP. Untuk kesulitan proses pelaksanaan perizinan tidak ada kesulitan. jadi dinas penanaman modal dan perizinan langsung cek lapangan benar ada jarak antara pasar dengan lokasi yang akan diberi izin, tetapi dengan tidak ada izin gangguan (HO) Dinas penanaman modal dan perizinan kesulitan menentukan lokasi.

**Kata Kunci: Pelaksanaan Perizinan, Hambatan Perizinan**